Arsip Bagian Hukum

WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR (SD), MADRASAH IBTIDA'IYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan Visi dan Misi Kota Pagar Alam perlu diadakan usaha peningkatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dengan mengupayakan agar semua peserta didik Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menegah Atas (SMA) sederajat untuk melaksanakan kegiatan baca tulis Al-Qur'an;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang mampu baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menegah Atas (SMA) sederajat

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 128 dan Nomor 44 tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat islam dalam rangk peningkatan pemahaman isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
12. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI Nomor 0198/U dan Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an di sekolah khusus di lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 04 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR (SD), MADRASAH IBTIDA'IYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEDERAJAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kota Pagar Alam
(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
(3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam
(4) Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam
(5) Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pagaralam.
(6) Sekolah Dasar dapat disingkat SD dan Madrasah Ibtida'iyah yang dapat disingkat MI adalah bentuk satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun termasuk bentuk satuan Pendidikan Dasar lain yang sederajat di Kota Pagar Alam.
(7) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah yang dapat di singkat SMP dan MTs adalah bentuk satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun setelah program pendidikan 6 (enam) tahun termasuk bentuk satuan Pendidikan Dasar lain yang sederajat di Kota Pagar Alam.
(8) Sekolah Menengah Atas yang dapat disingkat SMA dan Madrasah Aliyah atau disingkat MA adalah bentuk satuan Pendidikan Menengah sederajat yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun setelah program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
(9) Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an seperti TK/TPA masjid/mushallah serta lembaga kursus lainya di Kota Pagar Alam.

(10) Kepala Sekolah adalah Kepala SD, MI, SMP, MTs dan SMA sederajat di Kota Pagar Alam.
(11) Guru / tenaga pengajar adalah guru pendidikan agama Islam pada SD, MI, SMP, MTs dan SMA sederajat, dan/atau guru bidang studi Ilmu-ilmu Ke-islaman di Kota Pagar Alam.
(12) Peserta didik adalah siswa Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI) SMP, MTs dan SMA sederajat di kota Pagar Alam.
(13) Mampu baca tulis Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, melafalkan (membaca) ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tadjwid dasar dan menuliskan huruf Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah khat (penulisan) Naskhi sebagaimana yang dipakai dalam penulisan mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan walikota ini mempunyai maksud dan tujuan :
(1) untuk memberikan landasan yuridis dalam meningkatkan kemampuan peserta didik di kota Pagar Alam dalam Baca Tulis Ayat-ayat Al-Qur'an guna mewujudkan masyarakat Kota Pagar Alam yang berakhlak mulia.
(2) untuk memberikan pedoman dan arahan dalam meningkatkan kemampuan baca tulis ayat Al-Qur'an

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan baca tulis Al-qur'an bagi peserta didik di SD, MI, SMP, MTs dan SMA sederajat yang beragama Islam.

BAB IV
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Setiap Peserta didik di kota Pagar Alam wajib mampu Baca Tulis huruf Al-Qur'an.

(2) Setiap peserta didik SD dan MI wajib hafal Juz 'amma minimal 15 surat, SMP dan MTs minimal 20 surat sedangkan SMA sederajad wajib hafal minimal 25 surat.

(3) Untuk memenuhi maksud tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada setiap :
   a. SD, MI, SMP, MTs dan SMA sederajat diwajibkan melaksanakan kegiatan pelajaran baca dan tulis Al-Qur'an sekurang-kurangnya 2 (dua) jam pelajaran dalam seminggu dengan menggunakan jam pelajaran Muatan Lokal (MULOK).

   b. Untuk meningkatkan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada Lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an diluar sekolah.

BAB V
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pembelajaraan baca tulis Al-Qur'an harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

(1) Melaksanakan Silabus Pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dengan menggunakan satu atau lebih metode pembelajaran .

(2) Guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaraan membaca dan menulis Al-Qur'an di SD, MI, SMP, MTs dan SMA sederajat adalah guru bidang studi Pendidikan Agama Islam / ilmu-ilmu ke-Islaman atau guru / tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasinya.

(3) Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilengkapi dengan sarana dan prasana yang memadai.

Pasal 6

(1) Penanggung Jawab penyelenggaraan proses pembelajaraan Baca Tulis Al-Qur'an disetiap SD, MI, SMP, MTs dan SMA sederajat adalah kepala sekolah yang bersangkutan, sedangkan tanggung jawab pembinaan dilaksanakan secara hirarkis oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Penyelenggaraan evaluasi dan ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh SD, MI, SMP, MTs dan SMA sederajat sesuai dengan petunjuk atau pedoman peyelenggaraan evaluasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama kota Pagar Alam sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Nilai evaluasi pembelajaran baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik merupakan salah satu komponen nilai raport.

Pasal 7

(1) Setiap peserta didik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang dinyatakan mampu baca tulis Al-Qur'an diberikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pimpinan Lembaga Pendidikan Al-qur'an tempat yang bersangkutan belajar (oleh Ustadz/Ustadzah) dan diketahui oleh Lembaga yang ditunjuk Pemerintah Kota Pagar Alam dan berlaku sebagai persyaratan memasuki jenjang pendidikan SMP dan MTs.

(2) Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pagar Alam adalah Lembaga Pengembangan Baca Tulis Al-Qur'an yang terdiri dari unsur Pemerintah, Unsur Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Unsur Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan pembelajaran kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pagar Alam dan dana dari Badan Amil Zakat (BAZ) kota Pagar Alam.

Pasal 9

Pengelolaan biaya kegiatan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Kewajiban mampu Baca Tulis Al-Qur'an sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini hanya berlaku bagi peserta didik yang beragama Islam.

(2) Untuk peserta didik Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) pelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).

(3) Bagi peserta didik tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dan dapat melanjutkan pendidikan di SMP atau MTs dengan syarat yang bersangkutan melalui wali peserta didiknya berjanji dan menyatakan kesanggupanya untuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berikutnya akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga memperoleh Sertifikat Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dari Lembaga Pengembangan Baca Tulis Al-Qur'an.

(4) Bagi peserta didik tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) dari luar Kota Pagar Alam yang akan melanjutkan pendidikan diwilayah kota Pagar Alam diwajibkan mengikuti ujian kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Baca Tulis Al-Qur'an kota Pagar Alam.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

1. Pemberian Sertifikat dimulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 4 Januari 2016
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 3